



P U T U S A N
Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **RENDI PARUBAHAN ALIAS RENDI;**
2. Tempat lahir : Sei Dua;
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun/27 Februari 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sei Dua, Desa Air Hitam, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Anak ditangkap sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum Hukum: Yasir Muslim, S.H. dan Febri Kriswanto, S.H., masing-masing advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No. 178 Desa Kampung Perlavian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penunjukan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap tanggal 14 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak serta memerhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan:

1. Terdakwa Anak Berhadapan Dengan Hukum **RENDI PARUBAHAN Alias RENDI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama **selama 8 (delapan) tahun** penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa Anak **sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara**.
4. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) gram netto;
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam puluh enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip besar kosong;
 - 1 (satu) buah pistol airsoft gun;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa Anak biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak mengaku bersalah dan sangat menyesali atas perbuatannya, Anak berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatannya di dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum serta Anak memohon kiranya Hakim berkenan menjatuhkan hukuman di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau apabila berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-07/Eoh.2/LABUSEL/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum **RENDI PARUBAHAN Alias RENDI** (selanjutnya disebut *Anak RENDI PARUBAHAN*) bersama dengan saksi SUNARHO Alias SUNAR (*Dilakukan Penuntutan Terpisah*) pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Kampung Jawa Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara Anak yang berhadapan dengan hukum telah melakukan perbuatan "***Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, Yang Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya 5 (Lima) Gram***" yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 05.00 wib Anak RENDI PARUBAHAN bersama dengan saksi SUNARHO Alias SUNAR dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 Verza warna hitam berangkat dari rumah saksi SUNARHO Alias SUNAR yang beralamat di Dusun Sei Dua Desa Air Hitam Kecamatan Kual

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara berangkat menuju Tanjung Balai serta membawa berupa 6 (enam) plastik klip berisi narkotika jenis sabu. Se sampainya di lokasi tujuan, Anak RENDI PARUBAHAN bersama dengan saksi SUNARHO Alias SUNAR bertemu dengan SEPULUH Alias PULUH (DPO) dan SEPULUH Alias PULUH (DPO) memberikan kepada SUNARHO Alias SUNAR berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram netto. Kemudian setelah menerima 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram netto tersebut, Anak RENDI PARUBAHAN bersama dengan saksi SUNARHO Alias SUNAR berangkat menuju Pematang Siantar. Lalu sesampainya di Pematang Siantar Anak RENDI PARUBAHAN bersama dengan saksi SUNARHO Alias SUNAR menginap dan beristirahat di rumah rekan saksi SUNARHO Alias SUNAR.

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 09.00 wib saksi SUNARHO Alias SUNAR berkata kepada Anak RENDI PARUBAHAN "INI PEGANG" sambil memberikan 1 (satu) plastik asoi warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah diduga pistol jenis airsoft gun, kemudian Anak RENDI PARUBAHAN menerima 1 (satu) plastik asoi warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu dan memasukkannya ke dalam kantong jaketnya dan menggunakan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam tersebut. Selanjutnya Anak RENDI PARUBAHAN bersama dengan saksi SUNARHO Alias SUNAR berangkat menuju Kabanjahe Kabupaten Karo dan sesampainya di lokasi tujuan, Anak RENDI PARUBAHAN bersama dengan saksi SUNARHO Alias SUNAR bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang memesan narkotika jenis sabu yang tidak dikenal oleh Anak RENDI PARUBAHAN dan saksi SUNARHO Alias SUNAR yang sebelumnya sudah dihubungi lewat telepon oleh saksi SUNARHO Alias SUNAR. Lalu Anak RENDI PARUBAHAN memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram netto kepada orang pemesan narkotika jenis sabu tersebut tersebut dan orang tersebut memberikan kepada saksi SUNARHO Alias SUNAR berupa uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 10.00 wib Anak RENDI PARUBAHAN dan saksi SUNARHO Alias SUNAR berangkat dari Kabanjahe Kabupaten Karo menuju Kotapinang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan setibanya di Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada hari rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 09.00 wib Anak RENDI PARUBAHAN bersama dengan saksi SUNARHO Alias SUNAR langsung menuju Jalan Kampung Jawa Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan bertemu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh keduanya dan sebelumnya sudah dihubungi oleh saksi SUNARHO Alias SUNAR lewat telepon.

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.30 wib saksi INDRA SYAHPUTRA dan saksi DAUD S. PANE yang merupakan petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan (*selanjutnya disebut saksi penangkap*) yang sebelumnya sudah mendapat informasi bahwa di Jalan Kampung Jawa Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu melakukan penyelidikan dan berangkat menuju lokasi. Sesampainya saksi penangkap dilokasi, keduanya melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sesuai dengan informasi yang diterima dengan gerak gerak mencurigakan dan diduga sedang bertransaksi narkoba jenis sabu. Lalu saksi penangkap langsung mendekati orang tersebut dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama RENDI PARUBAHAN Alias RENDI (*anak yang berhadapan dengan hukum*) dan SUNARHO Alias SUNAR. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan, saksi penangkap menemukan dari dalam kantong jaket yang digunakan Anak RENDI PARUBAHAN berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pistol jenis airsoft gun. Lalu saksi penangkap menemukan dari kantong celana saksi SUNARHO Alias SUNAR berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru dan uang tunai senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 Verza warna hitam yang dikendarai keduanya. S elanjutnya saksi penangkap langsung mengamankan keduanya beserta barang bukti guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum RENDI PARUBAHAN tidak memiliki izin dari Pemerintah RI atau Instansi berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I.

- Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 0107/01.10107/2024 tanggal 25 September 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Daniel Arantha Ginting dengan hasil penimbangan 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) gram netto dan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam puluh enam) gram netto.

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 5660/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sar M. Tanjung S.Pd. selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Abdul Karim Tarigan, S.H. disimpulkan barang bukti 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) gram netto dan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam puluh enam) gram netto milik Tersangka **RENDI PARUBAHAN Alias RENDI dan SUNARHO Alias SUNAR** setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti **benar Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum **RENDI PARUBAHAN Alias RENDI** (selanjutnya disebut *Anak RENDI PARUBAHAN*) bersama dengan saksi **SUNARHO Alias SUNAR** (*Dilakukan Penuntutan Terpisah*) pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Kampung Jawa Kecamatan Kotapinang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara Anak yang berhadapan dengan hukum telah melakukan perbuatan **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”**, yang pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 09.30 wib saksi INDRA SYAHPUTRA dan saksi DAUD S. PANE yang merupakan petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan (*selanjutnya disebut saksi penangkap*) yang sebelumnya sudah menerima informasi bahwa di Jalan Kampung Jawa Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu melakukan penyelidikan dan berangkat menuju lokasi. Sesampainya saksi penangkap dilokasi, keduanya melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sesuai dengan informasi yang diterima dengan gerak gerik mencurigakan dan diduga sedang bertransaksi narkotika jenis sabu. Lalu saksi penangkap langsung mendekati orang tersebut dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama RENDI PARUBAHAN Alias RENDI (*anak yang berhadapan dengan hukum*) dan SUNARHO Alias SUNAR. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan, saksi penangkap menemukan dari dalam kantong jaket yang digunakan Anak RENDI PARUBAHAN berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam puluh enam) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pistol airsoft gun. Lalu saksi penangkap menemukan dari kantong celana saksi SUNARHO Alias SUNAR berupa 1 (satu) unit handphone merk redmi warna biru dan uang tunai senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor CB 150 Verza warna hitam yang dikendarai keduanya. Selanjutnya saksi penangkap langsung mengamankan keduanya beserta barang bukti guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum RENDI PARUBAHAN tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 0107/01.10107/2024 tanggal 25 September 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Daniel Arantha Ginting dengan hasil penimbangan 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) gram netto dan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam puluh enam) gram netto.

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 5660/NNF/2024 tanggal 30 September 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sar M. Tanjung S.Pd. selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Abdul Karim Tarigan, S.H. disimpulkan barang bukti 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 15,42 (lima belas koma empat puluh dua) gram netto dan 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam puluh enam) gram netto milik Tersangka **RENDI PARUBAHAN Alias RENDI dan SUNARHO Alias SUNAR** setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti **benar Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah benar-benar mengerti dan bersama dengan Penasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Indra Syahputra**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar pada hari Rabu tanggal 25 September 2024

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Kampung Jawa, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut yakni Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 15,42 (lima belas koma empat dua) gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip besar didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam enam) gram netto di kantong saku jaket Anak, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pistol airsoft gun yang disandang Anak, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru dan uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) didapat dari kantong saku celana Saksi Sunarho alias Sunar serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 Verza warna hitam diamankan ketika Saksi Sunarho alias Sunar mengendarainya;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar mengakui narkoba jenis sabu tersebut adalah milik mereka yang diperoleh dari temannya yang bernama Lambang, warga Kota Batu;
- Bahwa selanjutnya Anak, Saksi Sunarho alias Sunar serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Anak tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

2. Daud Sarmuda Pane, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Kampung Jawa, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sesama petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut yakni Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 15,42 (lima belas koma empat dua) gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip besar didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam enam) gram netto di kantong saku jaket Anak, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pistol airsoft gun yang disandang Anak, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru dan uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) didapat dari kantong saku celana Saksi Sunarho alias Sunar serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 Verza warna hitam diamankan ketika Saksi Sunarho alias Sunar mengendarainya;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah milik mereka yang diperoleh dari temannya yang bernama Lambang, warga Kota Batu;
- Bahwa selanjutnya Anak, Saksi Sunarho alias Sunar serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Anak tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



3. Sunarho alias Sunar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Anak dan Saksi oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Kampung Jawa, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi dan Anak berangkat dari rumah Saksi di Sei Dua, Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara dimana sebelumnya Saksi sudah membawa 6 (enam) plastik narkotika jenis sabu dan airsoft gun di dalam tas Saksi, setelah itu Saksi dan Anak berangkat menuju Kota Tanjung Balai untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada orang suruhan seorang laki-laki bernama panggilan Sepuluh alias Puluh;
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Saksi dan Anak berangkat menuju Kota Pematangsiantar untuk mengantarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa di tengah-tengah perjalanan Saksi memberikan seluruh narkotika jenis sabu dan airsoft gun kepada Anak untuk disimpannya, kemudian Saksi dan Anak beristirahat di rumah sepupu Saksi di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi dan Anak berangkat ke Kota Kabanjahe untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak Saksi kenal yang mana sebelumnya Saksi sudah menghubungi orang tersebut melalui telepon, kemudian Anak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang tidak dikenal tersebut sebanyak 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram dan orang tersebut memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah;
- Bahwa kemudian Saksi dan Anak tidur di rumah orang yang tidak dikenal tersebut selama 1 (satu) malam;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan Anak berangkat dari Kota Kabanjahe menuju Kotapinang untuk mengantar narkotika jenis sabu kepada pembeli, di tengah jalan Saksi dan Anak beristirahat di Pertamina Aek Loba sambil menunggu pagi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi dan Anak berangkat dari Aek Loba menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotapinang untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak Saksi kenal;

- Bahwa ketika di SPBU Bedage, Saksi menghubungi orang tidak dikenal tersebut dan Saksi berkata, "abang dimana?" kemudian orang tidak dikenal tersebut menjawab, "aku di turunan" kemudian Saksi berkata, "yaudah aku kesana", kemudian Saksi dan Anak jumpa dengan orang yang tidak dikenal tersebut dan Saksi mengikuti orang tak dikenal tersebut;

- Bahwa ketika sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu tiba-tiba pihak kepolisian berpakaian preman datang dan langsung mengamankan Saksi dan Anak;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Anak diinterogasi dan Saksi mengakui perbuatan Saksi, selanjutnya Saksi dan Anak dibawa ke Polres Labuhanbatu Selatan guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi memperoleh keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut dari orang suruhan seorang laki-laki bernama panggilan Lambang di Aekkota Baru, Kabupaten Labuhanbatu Utara sebanyak 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu seberat 50 (lima puluh) gram dan dari seorang laki-laki bernama panggilan Sepuluh alias Puluh di Tanjung Balai sebanyak 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram;

- Bahwa Saksi mengenal Anak sudah 3 (tiga) tahun dan peran Saksi dalam menjalankan transaksi narkoba jenis sabu sebagai yang mengambil narkoba jenis sabu dari orang suruhan Lambang dan Sepuluh sedangkan peran Anak adalah Saksi mengajaknya sebagai orang yang menyimpan dan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembelinya;

- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara setelah mengambil narkoba jenis sabu dari orang suruhan Lambang sebanyak 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu seberat 50 (lima puluh) gram kemudian Saksi membagi 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut menjadi 56 (lima puluh enam) plastik klip kecil narkoba jenis sabu dengan berat 0,9 (nol koma sembilan) gram per plastiknya, setelah itu Saksi menjual ke teman-teman terdekat Saksi, setelah itu Saksi menyimpan narkoba jenis sabu tersebut selama 1 (satu) bulan, kemudian narkoba jenis sabu yang tersisa Saksi masukkan ke dalam 6 (enam) plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu yang mana Saksi menjual 1 (satu) plastik narkoba jenis sabu seberat 0,9 (nol koma sembilan) dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dimana Saksi mendapatkan upah sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) plastik klip yang siap edar akan Saksi jual

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per plastiknya dan jika terjual Saksi akan mendapatkan upah sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Anak dan Saksi tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 0107/01.10107/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Unit Kotapinang tanggal 25 September 2024 yang menerangkan terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto 16,58 (enam belas koma lima delapan) gram dan berat netto 15,42 (lima belas koma empat dua) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto 9,24 (sembilan koma dua empat) gram dan berat netto 8,66 (delapan koma enam enam) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5660/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 30 September 2024 yang menerangkan terhadap barang bukti berupa:

- A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 15,42 (lima belas koma empat dua) gram;
- B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,66 (delapan koma enam enam) gram;

Barang Bukti A dan B diduga mengandung narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1223-LT-01032017-0022 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 1 Maret 2017 yang menunjukkan Anak lahir di Sei Dua, pada tanggal 27 Februari 2008;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Kampung Jawa, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Anak bertemu dengan Saksi Sunarho alias Sunar di Dusun Sei Dua, Desa Air Hitam, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara dimana saat itu Saksi Sunarho alias Sunar berkata, "Ren, ayok jalan-jalan kita?" Anak bertanya, "kemana bang?", Saksi Sunarho alias Sunar berkata, "Nengok gunung, sekalian temani abang, nanti makan sama rokokmu abang tanggung", Anak pun menjawab, "yaudah ayok lah bang";
- Bahwa kemudian Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar berangkat dari Kecamatan Kualuh Leidong menuju Kota Tanjung Balai dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 Verza milik Saksi Sunarho alias Sunar;
- Bahwa sesampainya di Kota Tanjung Balai, Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar berhenti dan menunggu teman dari Saksi Sunarho alias Sunar, setelah Saksi Sunarho alias Sunar bertemu dengan temannya, Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar melanjutkan perjalanan menuju Kota Pematangsiantar;
- Bahwa sesampainya di Kota Pematangsiantar, Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar menginap di rumah seorang warga untuk beristirahat;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Sunarho alias Sunar berkata kepada Anak, "Rendi, ini pegang, siapa tau ada kejadian tidak terduga", sambil Saksi Sunarho alias Sunar memberikan benda berupa 1 (satu) plastik asoi warna hitam, Anak bertanya, "apa ini bang?", Saksi Sunarho alias Sunar menjawab, "bahan sabu", saat itu Anak melihat isi dalam plastik asoi warna hitam tersebut dan benar ternyata di dalamnya berisikan beberapa plastik klip berisikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Anak mengantongi narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar melanjutkan perjalanan ke Kabanjahe, Kabupaten Karo dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 Verza dan sesampainya di Kabanjahe, Saksi Sunarho alias Sunar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Anak untuk mengambil narkoba jenis sabu yang Anak kantongi tersebut, disitu Anak memberikannya, setelah Anak berikan kepada Saksi Sunarho alias Sunar, Saksi Sunarho alias Sunar memasukkan sebagian narkoba jenis sabu ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok dan Saksi Sunarho alias Sunar memerintahkan Anak untuk memberikannya kepada orang yang datang memesan;

- Bahwa setelah Anak memberikan narkoba jenis sabu kepada orang yang memesan, orang yang memesan tersebut langsung pergi dan Saksi Sunarho alias Sunar kembali memberikan Anak sebagian narkoba jenis sabu tersebut kepada Anak dan Anak kembali mengantongi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah mengantongi narkoba jenis sabu tersebut, Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar menginap dan beristirahat di SPBU Kabanjahe, kemudian pada hari esoknya yakni pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar kembali melanjutkan perjalanan menuju Kotapinang untuk mengantarkan narkoba jenis sabu yang Anak kantongi tersebut namun dikarenakan di perjalanan sudah larut malam, Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar menginap dan beristirahat di SPBU Aek Loba, Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar melanjutkan perjalanan menuju Kotapinang dan sekira pukul 09.30 WIB, Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar sampai di Kotapinang dan berhenti di perjalanan;

- Bahwa ketika berhenti, pihak kepolisian berpakaian preman datang dan langsung mengamankan Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari kantong jaket Anak berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 15,42 (lima belas koma empat dua) gram netto, 1 (satu) plastik klip besar di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam enam) gram netto, 1 (satu) buah tas pinggang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pistol airsoft gun, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Sunarho alias Sunar dan ditemukan uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi dan Anak serta Saksi Sunarho alias Sunar dimana Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar mengakui

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang mana telah menjual, menguasai, menyimpan, atau menjadi perantara narkoba jenis sabu;

- Bahwa Anak tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa di persidangan Anak bersama dengan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli;

Menimbang bahwa di persidangan telah diberikan kesempatan untuk mendengar keterangan orangtua atau wali Anak namun pada persidangan yang diagendakan untuk itu, orangtua dan/atau wali Anak tidak hadir;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada Klien (Anak) untuk diberikan Pidana Pembinaan berupa Pelatihan Kerja baik pemerintah maupun swasta dengan merujuk pada UU SPPA No. 11 tahun 2012 Pasal 80 sebagai berikut:

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 15,42 (lima belas koma empat dua) gram netto;
2. 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam enam) gram netto;
3. 1 (satu) buah plastik klip besar kosong;
4. 1 (satu) buah pistol *airsoft gun*;
5. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan surat yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Anak dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Kampung Jawa, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Bahwa benar pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 15,42 (lima belas koma empat dua) gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip besar di dalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam enam) gram netto di kantong saku jaket Anak, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pistol *airsoft gun* yang disandang Anak, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dan uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) didapat dari kantong saku celana Saksi Sunarho alias Sunar serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 Verza warna hitam diamankan ketika Saksi Sunarho alias Sunar mengendarainya;
3. Bahwa benar Anak tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkoba Golongan I;



5. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

6. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, unsur tersebut ditujukan kepada anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Anak di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak, ternyata benar Anak adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Anak;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah benar Anak adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Anak tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Anak memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang arti dari “tanpa hak atau ”melawan hukum” yang pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Menurut doktrin hukum, yang membedakan antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini



masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara limitatif bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Anak dihadapkan ke persidangan terkait penangkapan Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar oleh petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Kampung Jawa, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 15,42 (lima belas koma empat dua) gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip besar didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam enam) gram netto di kantong saku jaket Anak, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pistol *airsoft gun* yang disandang Anak, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi warna biru dan uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) didapat dari kantong saku celana Saksi Sunarho alias Sunar serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 Verza warna hitam diamankan ketika Saksi Sunarho alias Sunar mengendarainya;

Menimbang bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut, Anak mengakui bukanlah orang yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;



Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;

Menimbang bahwa unsur dakwaan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lain dalam unsur dakwaan ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa “menawarkan untuk dijual” artinya seorang menawarkan sesuatu hal yang bisa diperjualbelikan atau diberikan ke orang lain. “Menjual” artinya suatu perbuatan seorang menukar barang berwujud atau tidak berwujud dengan uang, baik dengan cara tunai atau kredit. “Membeli” artinya suatu perbuatan seorang menukar antara uang dengan barang berwujud atau tidak berwujud dengan cara tunai atau kredit. “Menerima” artinya suatu perbuatan seorang menerima sesuatu hal dari orang lain dengan maksud tertentu, baik secara nyata atau tidak nyata terhadap sesuatu yang diterima tersebut. “Menjadi perantara dalam jual beli” artinya suatu perbuatan seorang, dimana dalam hal jual beli sesuatu barang, berdiri di pihak tengah dengan tujuan menghubungkan penjual dan pembeli. “Menukar” artinya suatu perbuatan seorang, menukar sesuatu barang berwujud atau tidak berwujud dan atau dalam hal lain dengan maksud tertentu dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indra Syahputra dan Saksi Daud Sarmuda Pane yang merupakan anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan, penangkapan Anak berawal pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB, para saksi tersebut melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan kemudian para saksi tersebut mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut yakni Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar yang diduga melakukan tindak pidana narkoba. Selanjutnya para saksi tersebut melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 15,42 (lima belas koma empat dua) gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip besar didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam enam) gram netto di kantong saku jaket Anak, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pistol airsoft gun yang disandang Anak, 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru dan uang tunai sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) didapat dari kantong saku celana Saksi Sunarho alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunar serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150 Verza warna hitam diamankan ketika Saksi Sunarho alias Sunar mengendarainya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sunarho alias Sunar, awalnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi Sunarho alias Sunar dan Anak berangkat dari rumah Saksi Sunarho alias Sunar di Sei Dua, Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara dimana sebelumnya Saksi Sunarho alias Sunar sudah membawa 6 (enam) plastik narkoba jenis sabu dan airsoft gun di dalam tas Saksi Sunarho alias Sunar, setelah itu Saksi Sunarho alias Sunar dan Anak berangkat menuju Kota Tanjung Balai untuk mengambil narkoba jenis sabu kepada orang suruhan seorang laki-laki bernama panggilan Sepuluh alias Puluh. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Sunarho alias Sunar dan Anak berangkat menuju Kota Pematangsiantar untuk mengantarkan narkoba jenis sabu. Di tengah-tengah perjalanan Saksi Sunarho alias Sunar memberikan seluruh narkoba jenis sabu dan airsoft gun kepada Anak untuk disimpannya, kemudian Saksi Sunarho alias Sunar dan Anak beristirahat di rumah sepupu Saksi Sunarho alias Sunar di Kota Pematangsiantar. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Sunarho alias Sunar dan Anak berangkat ke Kota Kabanjahe untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal yang mana sebelumnya Saksi Sunarho alias Sunar sudah menghubungi orang tersebut melalui telepon, kemudian Anak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang tidak dikenal tersebut sebanyak 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram dan orang tersebut memberikan uang kepada Saksi Sunarho alias Sunar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah. Kemudian Saksi Sunarho alias Sunar dan Anak tidur di rumah orang yang tidak dikenal tersebut selama 1 (satu) malam. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Sunarho alias Sunar dan Anak berangkat dari Kota Kabanjahe menuju Kotapinang untuk mengantar narkoba jenis sabu kepada pembeli, di tengah jalan Saksi Sunarho alias Sunar dan Anak beristirahat di Pertamina Aek Loba sambil menunggu pagi. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi Sunarho alias Sunar dan Anak berangkat dari Aek Loba menuju Kotapinang untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang tidak dikenal. Ketika di SPBU Bedage, Saksi Sunarho alias Sunar menghubungi orang tidak dikenal tersebut dan Saksi Sunarho alias Sunar berkata, “abang dimana?” kemudian orang tidak dikenal tersebut menjawab, “aku di turunan”

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Sunarho alias Sunar berkata, “yaudah aku kesana”, kemudian Saksi Sunarho alias Sunar dan Anak jumpa dengan orang yang tidak dikenal tersebut dan Saksi Sunarho alias Sunar mengikuti orang tak dikenal tersebut. Ketika sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu tiba-tiba pihak kepolisian berpakaian preman datang dan langsung mengamankan Saksi Sunarho alias Sunar dan Anak;

Menimbang bahwa saat diinterogasi oleh para saksi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan tersebut dan berdasarkan keterangan Anak di persidangan, Anak mengakui awalnya pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Anak bertemu dengan Saksi Sunarho alias Sunar di Dusun Sei Dua, Desa Air Hitam, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara dimana saat itu Saksi Sunarho alias Sunar berkata, “Ren, ayok jalan-jalan kita?” Anak bertanya, “kemana bang?”, Saksi Sunarho alias Sunar berkata, “Nengok gunung, sekalian temani abang, nanti makan sama rokokmu abang tanggung”, Anak pun menjawab, “yaudah ayok lah bang”. Kemudian Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar berangkat dari Kecamatan Kualuh Leidong menuju Kota Tanjung Balai dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 Verza milik Saksi Sunarho alias Sunar. Sesampainya di Kota Tanjung Balai, Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar berhenti dan menunggu teman dari Saksi Sunarho alias Sunar, setelah Saksi Sunarho alias Sunar bertemu dengan temannya, Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar melanjutkan perjalanan menuju Kota Pematangsiantar. Sesampainya di Kota Pematangsiantar, Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar menginap di rumah seorang warga untuk beristirahat. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Sunarho alias Sunar berkata kepada Anak, “Rendi, ini pegang, siapa tau ada kejadian tidak terduga”, sambil Saksi Sunarho alias Sunar memberikan benda berupa 1 (satu) plastik asoi warna hitam, Anak bertanya, “apa ini bang?”, Saksi Sunarho alias Sunar menjawab, “bahan sabu”, saat itu Anak melihat isi dalam plastik asoi warna hitam tersebut dan benar ternyata di dalamnya berisikan beberapa plastik klip berisikan narkoba jenis sabu. Kemudian Anak mengantongi narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar melanjutkan perjalanan ke Kabanjahe, Kabupaten Karo dengan mengendarai sepeda motor Honda CB 150 Verza dan sesampainya di Kabanjahe, Saksi Sunarho alias Sunar meminta kepada Anak untuk mengambil narkoba jenis sabu yang Anak kantongi tersebut, disitu Anak memberikannya, setelah Anak berikan kepada Saksi Sunarho alias Sunar, Saksi Sunarho alias Sunar memasukkan sebagian



narkotika jenis sabu ke dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok dan Saksi Sunarho alias Sunar memerintahkan Anak untuk memberikannya kepada orang yang datang memesan. Setelah Anak memberikan narkotika jenis sabu kepada orang yang memesan, orang yang memesan tersebut langsung pergi dan Saksi Sunarho alias Sunar kembali memberikan Anak sebagian narkotika jenis sabu tersebut kepada Anak dan Anak kembali mengantongi narkotika jenis sabu tersebut. Setelah mengantongi narkotika jenis sabu tersebut, Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar menginap dan beristirahat di SPBU Kabanjahe, kemudian pada hari esoknya yakni pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar kembali melanjutkan perjalanan menuju Kotapinang untuk mengantarkan narkotika jenis sabu yang Anak kantongi tersebut namun dikarenakan di perjalanan sudah larut malam, Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar menginap dan beristirahat di SPBU Aek Loba, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar melanjutkan perjalanan menuju Kotapinang dan sekira pukul 09.30 WIB, Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar sampai di Kotapinang dan berhenti di perjalanan. Ketika berhenti, pihak kepolisian berpakaian preman datang dan langsung mengamankan Anak dan Saksi Sunarho alias Sunar;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan tersebut, terbukti Anak telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, dengan demikian Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.4. Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika berdasarkan undang-undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5660/NNF/2024 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 30 September 2024 yang menerangkan terhadap barang bukti berupa:

A. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 15,42 (lima belas koma empat dua) gram;

B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,66 (delapan koma enam enam) gram;

Barang Bukti A dan B diduga mengandung narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 0107/01.10107/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Unit Kotapinang tanggal 25 September 2024 yang menerangkan terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto 16,58 (enam belas koma lima delapan) gram dan berat netto 15,42 (lima belas koma empat dua) gram;
- 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bruto 9,24 (sembilan koma dua empat) gram dan berat netto 8,66 (delapan koma enam enam) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, oleh karena barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman terbukti beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.6. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan bentuk keterlibatan orang/orang-orang baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan baik sebagai secara bersama-sama melakukan, atau menyuruh lakukan atau turut melakukan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sistem tanggung-jawab dalam unsur ini atas perbuatan yang dilakukan didasarkan pada penilaian dari wujud perbuatan serta sejauh mana peranan pelaku telah menimbulkan akibat dari adanya tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sunarho alias Sunar dan Anak di persidangan dapat disimpulkan dalam perkara ini perbuatan Anak dan temannya yakni Saksi Sunarho alias Sunar sebagaimana peranan masing-masing telah terurai di atas telah menimbulkan akibat dari adanya tindak pidana narkoba sehingga perbuatan Anak dapat dikualifikasi turut serta melakukan tindak pidana, sehingga Hakim berpendapat terhadap unsur dakwaan ini pun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari *Pasal 114 Ayat (2)* Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto *Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP* telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan oleh karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat) belas tahun maka dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang bahwa dalam laporan penelitian kemasyarakatannya, Pembimbing Kemasyarakatan memperoleh hasil penelitian yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Selama ini klien dikenal anak yang baik dalam keluarga maupun masyarakat karena kurangnya pengawasan dari kedua orangtua serta pengaruh lingkungan pergaulan hingga klien menjadi korban perilaku negative orang dewasa bernama Sunarho yang memberikan narkoba sabu kepada Anak sehingga harus berhadapan dengan hukum yang berdampak negative perubahan sikap perilaku klien saat ini menjadi cenderung pendiam, ketakutan dan trauma hal ini dapat menghambat masa depan klien anak.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial.

3. Asas kepentingan terbaik bagi anak pada proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Asas tersebut secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 huruf d UU SPPA. Dengan dianutnya asas kepentingan terbaik bagi anak, maka pidana menjadi obat terakhir (*ultimum remedium*).

B. Rekomendasi

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan kepada Klien untuk diberikan Pidana Pembinaan berupa Pelatihan Kerja baik pemerintah maupun swasta dengan merujuk pada UU SPPA No. 11 tahun 2012 Pasal 80 sebagai berikut:

- (1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.
- (2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat.
- (3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas selanjutnya Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa baik dalam laporan penelitian kemasyarakatan maupun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui sejatinya Anak pula merupakan korban dari pergaulan dan lingkungan sosial yang buruk dimana kurangnya pengawasan dari kedua orangtua serta pengaruh lingkungan pergaulan hingga akhirnya Anak melakukan perbuatan sebagaimana telah dibuktikan di persidangan tersebut yang berpotensi membahayakan masyarakat khususnya generasi muda dan bertentangan pula dengan program pemerintah yang tengah giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika, sehingga Hakim tidak sependapat dengan Pembimbing



Kemasyarakatan yang merekomendasikan Pidana Pembinaan berupa Pelatihan Kerja terhadap Anak mengingat seriusnya dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan Anak dengan demikian Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak dengan catatan pidana tersebut dijalani oleh Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah membawa paradigma baru dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum. Pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memberikan hak kepada Anak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan yang selama ini tidak didapatkan oleh Anak;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, Hakim berpendapat tuntutan tersebut dirasakan terlampau berat dan tidak mencerminkan perlindungan terhadap hak Anak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat sebagaimana dimaksud dan menjadi landasan lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa proses peradilan pidana terhadap Anak semenjak dari tingkat penyidikan sampai dengan persidangan sesungguhnya telah memberi pelajaran yang berharga bagi Anak dan menyadarkan Anak bahwa perbuatan yang Anak lakukan merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang kini mengakibatkan perampasan kemerdekaan sementara bagi Anak, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, setelah memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan terhadap Anak serta demi kepentingan terbaik bagi Anak, Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan ini yang lamanya diharapkan di satu sisi cukup untuk memulihkan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial Anak agar Anak dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat serta di sisi lain mencegah anak-anak lain meniru tindak pidana serupa;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 15,42 (lima belas koma empat dua) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam enam) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip besar kosong, 1 (satu) buah pistol airsoft gun dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sunarho alias Sunar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sunarho alias Sunar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Anak dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih berusia muda dan masih besar harapan untuk memperbaiki dirinya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- 1.** Menyatakan Anak **Rendi Parubahan alias Rendi** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2.** Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.** Menetapkan Anak tetap ditahan;
- 5.** Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 15,42 (lima belas koma empat dua) gram netto;
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 8,66 (delapan koma enam enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip besar kosong;
 - 1 (satu) buah pistol *airsoft gun*; dan
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sunarho alias Sunar;
- 6.** Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh Khairu Rizki, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muhammad Arif Fadhillah Harahap, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak tanpa dihadiri
Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)